



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi dalam tiga kelas yaitu kelas A, kelas B dan kelas C.
- (2) Pembagian TPP berdasarkan kelas sebagai berikut:
- beban kerja kelas A (di atas 1600 (seribu enam ratus) jam/tahun);
 - beban kerja kelas B (1500 s.d 1600 (seribu lima ratus sampai dengan seribu enam ratus) jam/tahun);
 - beban kerja kelas C (1350 s.d 1500 (seribu tiga ratus lima puluh sampai dengan seribu lima ratus) jam/tahun);
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kelas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala PD lainnya; dan
 - Pejabat administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di PD lainnya.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari

- besaran basic TPP.
- (2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran Persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) dari besaran Basic TPP.
- (2) Pembagian besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 08 Oktober 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 08 Oktober 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

-

LUKMAN,S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007